



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 3 TAHUN 1985 SERI A NOMOR : 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 6 TAHUN 1984**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR : 17 TAHUN 1972 TENTANG
MENGADAKAN DAN MENARIK PAJAK REKLAME**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

Menimbang : a. bahwa besarnya tarip pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 16 Tahun 1977 tentang Perubahan Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 17 Tahun 1972 tentang Mengadakan dan Menarik Pajak Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan keuangan pada waktu ini.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dirasa perlu mengadakan perubahan yang kedua dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 17 Tahun 1972 dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH**

TINGKAT II PATI NOMOR 17 TAHUN 1972 TENTANG MENGADAKAN DAN MENARIK PAJAK REKLAME.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 17 Tahun 1972 tentang Mengadakan dan Menarik Pajak Reklame yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Nopember 1972 Nomor: Pemda.10/34/27-231 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 1973 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 16 Tahun 1977 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Pajak Reklame yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1978 Nomor: Pem.10/69/9-621 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, tanggal 25 Nopember 1978 Nomor 15 Tahun 1978 Seri A Nomor 7 diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca:

Untuk membuat reklame dikenakan pajak yang besarnya:
Untuk papan reklame, lamanya:

- a. Satu hari atau kurang, tiap-tiap m² Rp. 15,- (lima belas rupiah).
- b. Satu minggu atau kurang, tetapi lebih dari satu hari tiap-tiap m² Rp. 100,- (seratus rupiah).
- c. Satu bulan atau kurang tetapi lebih dari satu Minggu tiap-tiap m² Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- d. Satu kwartal atau kurang tetapi lebih dari satu bulan tiap-tiap m² Rp. 600,- (enam ratus rupiah).
- e. Enam bulan atau kurang, tetapi lebih dari satu kwartal tiap-tiap m² Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).
- f. Satu tahun atau kurang, tetapi lebih dari enam bulan tiap-tiap m² Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Untuk Reklame bersinar/ yang disinari lamanya:

- a. Satu hari atau kurang, tiap-tiap m² Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).
- b. Satu Minggu atau kurang tetapi lebih dari satu hari tiap-tiap m² Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
- c. Satu bulan atau kurang tetapi lebih dari satu Minggu, tiap-tiap m² Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah).
- d. Satu kwartal atau kurang tetapi lebih dari satu bulan tiap-tiap m² Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).
- e. Enam bulan atau kurang tetapi lebih dari satu kwartal

tiap-tiap m² Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- f. Satu tahun atau kurang, tetapi lebih dari enam bulan tiap-tiap m² Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk reklame berjalan/juga untuk tak pakai papan, lamanya:

- a. Satu hari atau kurang tiap-tiap m² Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
b. Satu minggu atau kurang, tetapi lebih dari satu hari tiap-tiap m² Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
c. Satu bulan atau kurang, tetapi lebih dari satu minggu tiap-tiap m² Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah).
d. Satu kwartal atau kurang tetapi lebih dari satu bulan tiap-tiap m² Rp. 1.100 (seribu seratus rupiah).
e. Enam bulan atau kurang, tetapi lebih dari satu kwartal tiap-tiap m² Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah).
f. Satu tahun atau kurang tetapi lebih dari enam bulan tiap-tiap m² Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah).

Untuk Reklame kendaraan/motor lamanya :

- a. Satu hari atau kurang tiap-tiap m² Rp. 15,- (lima belas rupiah).
b. Satu minggu atau kurang tetapi lebih dari satu hari tiap-tiap m² Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
c. Satu bulan atau kurang tetapi lebih dari satu minggu tiap-tiap m² Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah).
d. Satu kwartal atau kurang tetapi lebih dari satu bulan tiap-tiap m² Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

Untuk kain Reklame, lamanya :

- a. Satu hari atau kurang tiap-tiap m² Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah).
b. Satu minggu atau kurang tetapi lebih dari satu hari tiap-tiap m² Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
c. Satu bulan atau kurang, tetapi lebih dari satu minggu tiap-tiap m² Rp. 1.125,- (seribu seratus dua puluh lima rupiah).

Untuk Slide digedung bioskop; lamanya:

- a. Satu hari atau kurang tiap-tiap m² Rp. 10,- (sepuluh rupiah).
b. Satu minggu atau kurang tetapi lebih dari satu hari tiap-tiap m² Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

Untuk pengeras suara :

- a. Satu hari atau kurang, tiap-tiap keliling Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
b. Satu minggu atau kurang tetapi lebih dari satu hari tiap-tiap keliling Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Untuk surat selebaran (tempelan) lamanya :

Satu hari 25 lembar, kurang dari 25 lembar dianggap 25 lembar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) berlaku juga bagi yang tidak ditempelkan (disebar).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 25 September 1984.

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI.
KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI**

ttd.

ttd.

MOCH. CHOLIL

S A O E D J I

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal 7 Mei 1985 Nomor: 973.513.33-398.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah.

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

ttd.

(Drs. H. SOEMARNO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati pada tanggal 8 Agustus 1985 Nomor :
3 Seri A Nomor : 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. HARTOMO.

NIP. 500 029 628.